



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 379 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA  
TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN  
MASA PAJAK TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan fokus pelayanan administrasi dan memotivasi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai dampak kontrol dan manfaat atas penerimaan keuangan daerah;
  - b. bahwa Kecamatan dan Desa sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempercepat penyelesaian pembayaran pajak, sehingga dipandang perlu untuk di lakukan penilaian Kecamatan dan Desa tercepat dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pembayaran masa Pajak Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kecamatan dan Desa sebagai pemenang penilaian kecamatan dan desa tercepat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pembayaran masa pajak tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Biaya pemenang penilaian tersebut dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth, :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 379 2018  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM  
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2018

PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	TANGGAL PENYERAHAN SPPT	TANGGAL PELUNASAN PBB-P2	PEMENANG
1	BUKO	19 March 2018	29 August 2018	I
2	BULAGI SELATAN	19 March 2018	20 September 2018	II
3	TOTIKUM SELATAN	21 March 2018	24 September 2018	III

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 319 2018  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2018

PEMENANG PENILAIAN DESA/KELURAHAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2018

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TANGGAL PENTYERAHAN SPPt	TANGGAL PELUNASAN PBB-P2	PEMENANG
1	BONE PUSO	BULAGI SELATAN	19 March 2018	26 March 2018	I
2	LABOTAKANDI	BULAGI SELATAN	19 March 2018	26 March 2018	II
3	MONTOP	BULAGI UTARA	19 March 2018	11 April 2018	I
4	KOYOBUNGA	BULAGI UTARA	19 March 2018	22 May 2018	II
5	LALENGAN	BUKO	19 March 2018	30 May 2018	I
6	BATANGANO	BUKO	19 March 2018	05 June 2018	II
7	SAPELANG	BUKO SELATAN	19 March 2018	05 June 2018	I
8	LABANGUN	BUKO SELATAN	19 March 2018	09 July 2018	II
9	BUNGIN	TINANGKUNG	20 March 2018	24 August 2018	I
10	BULUNGKOBIT	TINANGKUNG	20 March 2018	01 September 2018	II
11	GANSAL	TINANGKUNG SELATAN	20 March 2018	09 May 2018	I
12	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN	20 March 2018	25 September 2018	II
13	BANGPANGA	TINANGKUNG UTARA	20 March 2018	06 April 2018	I
14	LALONG	TINANGKUNG UTARA	20 March 2018	23 August 2018	II
15	MOMULUSAN	LIANG	20 March 2018	26 March 2018	I
16	LOOLONG	LIANG	20 March 2018	26 March 2018	II

17	TOMBOS	PELING TENGAH	20 March 2018	09 April 2018	I
18	TUNGGALING	PELING TENGAH	20 March 2018	06 July 2018	II
19	SAKAY	TOTIKUM	21 March 2018	13 July 2018	I
20	BOLONAN	TOTIKUM	21 March 2018	16 July 2018	II
21	KANALI	TOTIKUM SELATAN	21 March 2018	13 July 2018	I
22	TONUSON	TOTIKUM SELATAN	21 March 2018	13 July 2018	II
23	OLUNO	BULAGI	19 March 2018	26 March 2018	I
24	BOLOY	BULAGI	19 March 2018	06 April 2018	II

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 RATS D. ADAM